



Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia

Okky Irawan¹, Saverius Nahat², Tetty Nababan³,
Syafriada⁴, Sufiarina⁵

¹⁻⁵ Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Alamat: Jl. TB Simatupang No.152 Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530

okkyirawan193@gmail.com, safriente@gmail.com, nababantetty53@gmail.com, syafriada@jagakarsa.ac.id,
sufiarina01@gmail.com

Abstract. *Law enforcement serves as a fundamental mechanism for establishing order, security, and peace within society. It encompasses efforts to prevent or eliminate violations of the law, addressing issues both preventively and repressively. However, challenges arise when actions taken do not align with established procedures. The appropriate course of action within a legal framework is essential, and when discussing legal protection in the context of procedural law, it is important to clarify that such protection should not be interpreted as a means to shield offenders from accountability. This study seeks to evaluate law enforcement in Indonesia through the lenses of legal certainty, justice, and societal benefit. Employing a literature review methodology, which relies on expert opinions, the findings indicate notable deficiencies in the law enforcement system in Indonesia. For an extended period, those seeking justice within society have yearned for equitable law enforcement. Nevertheless, current practices in law enforcement tend to prioritize legal certainty over the community's sense of justice. Various court decisions, for example in the case of grandmother Minah and Aal, the sandal thief, seem to illustrate that law enforcement tends towards the view that law is law and has given rise to public disappointment with law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Legal certainty, law enforcement, justice and benefit*

Abstrak. Penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum berfungsi baik secara preventif maupun represif, yang bertujuan untuk mencegah atau menangani pelanggaran hukum. Namun, tantangan muncul ketika tindakan yang diambil menyimpang dari protokol yang ditetapkan. Proses hukum harus mematuhi prosedur yang tepat, dan ketika membahas perlindungan hukum dalam kerangka ini—umumnya disebut sebagai Hukum Acara—penting untuk mengklarifikasi bahwa perlindungan tersebut tidak berfungsi sebagai sarana untuk melindungi pelanggar dari akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penegakan hukum di Indonesia dengan mengkaji asas kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, yang mengandalkan pendapat ahli, temuan menunjukkan bahwa kelemahan signifikan tetap ada dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, para pejuang keadilan di masyarakat mendambakan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun, saat ini, penekanan pada kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum tampaknya mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Banyak putusan pengadilan, termasuk kasus pencuri sandal, nenek Minah, dan Aal, menunjukkan kecenderungan aparat penegak hukum untuk menganggap hukum semata-mata sebagai sesuatu yang mutlak. Pendekatan ini mengakibatkan kekecewaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian hukum, Penegakan hukum, keadilan dan kemanfaatan

1. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan bagi warga negaranya. Setelah Indonesia merdeka secara politis bangsa Indonesia sudah memiliki kedaulatan politik untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara. Merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa manusia hidup berdampingan satu

sama lain. Mereka sering kali hidup dalam lingkungan komunal dan terlibat dalam hubungan yang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka, rentang kebutuhan yang melekat pada keberadaan manusia cukup luas, yang tidak selalu dapat diatasi secara terpisah, dan pencapaian kebutuhan ini bergantung pada hasil yang diperoleh dari upaya individu.

Setiap kali individu berusaha memenuhi kebutuhan mereka secara memadai, potensi konflik dapat muncul jika dua orang ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan satu sumber daya yang tersedia dan tidak ada yang mau mengalah. Selain itu, perselisihan dapat muncul dalam hubungan antarpribadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Situasi ini pada dasarnya berakar pada perilaku manusia yang berusaha untuk mencapai otonomi. Namun, mengejar kebebasan berperilaku tidak selalu menghasilkan hasil yang positif, terutama ketika kebebasan tersebut tidak diterima oleh kelompok sosial seseorang. Menciptakan ketertiban dalam suatu kelompok sosial, baik dalam hal kohesi maupun dalam kerangka masyarakat yang lebih luas, peraturan khusus sangat penting. Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk membatasi kebebasan berperilaku. Peraturan-peraturan yang diperlukan muncul dari jalinan kehidupan sosial, yang berlandaskan pada kesadaran, dan umumnya disebut sebagai hukum.

Hukum terdiri dari ketentuan-ketentuan yang muncul dari interaksi sosial manusia. Kemunculan ini berakar pada kesadaran manusia, yang terwujud sebagai gejala-gejala sosial. Gejala-gejala ini muncul dari analisis perilaku manusia dalam konteks masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi suatu kelompok sosial tidak berdiri sendiri atau ditetapkan secara sewenang-wenang; melainkan merupakan satu kesatuan yang terpadu, dengan masing-masing peraturan berfungsi secara independen. Setiap komponen kerangka komprehensif ini saling terkait, terorganisasi secara sistematis, yang disebut sebagai sistem hukum. Sebagai negara yang diatur oleh aturan hukum, Indonesia mengikuti kerangka hukum khusus yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan berusaha untuk mencapai keadilan bagi warga negaranya.

2. METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan metode yang akan digunakan. Pemilihan metode penelitian ini memiliki peran krusial dalam memperoleh hasil yang memadai dan tepat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metodologi berikut dalam melakukan penelitian:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian normatif, yang dicirikan oleh pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Karenanya pendekatan penelitian ini lebih terfokus pada penelitian kepastakaan hukum. Sebagaimana penelitian yang melakukan kajian normatif, guna memudahkan kajian pemecahan masalahnya maka sistematika kajiannya akan diarahkan pada analisis yang bersifat deskriptif. Sehingga dengan demikian dalam hal pencarian datanya akan dikembangkan dengan perolehan data pustaka maupun data lapangan untuk mendukung kajian terhadap aspek hukum yang menjadi objek penelitian ini. Perolehan data bersumber dari :

- a. Sumber skunder adalah produk-produk hukum terkait penelitian ini. Dan selanjutnya untuk hukum primer yaitu referensi hukum yang bersumber dari teori-teori maupun kajian Pustaka hukum yang terkait dengan judul penelitian makalah ini. Untuk memperkuat data skunder maupun primer maka diupayakan adanya data lapangan yang mendukung data Pustaka tersebut.
- b. Untuk data primer dilakukan dengan cara :
 - 1) Observasi, dengan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas serta mengumpulkan data di kantor Penegakan Hukum.
 - 2) Wawancara / tanya jawab (interview) dengan pihak yang capable terkait dengan penelitian ini.

2. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara terstruktur, deskriptif sesuai sistematika rencana penulisan laporan, dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang berupa Makalah. Untuk itu seluruh data-data sekunder maupun data primer dikaji serta dikorelasikan secara terarah pada pemecahan masalah dari permasalahan penelitian ini. Selanjutnya secara terstruktur dibuat laporan penelitian ini dalam bentuk makalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengertian Hukum

Istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab dan digunakan dalam bentuk tunggal. Bentuk jamaknya, "Alkas," kemudian diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Dalam ranah penafsiran hukum, hukum mencakup suatu konsep yang secara intrinsik terkait dengan gagasan tentang keberlakuan. Berikut ini adalah berbagai definisi hukum sebagaimana diutarakan oleh para ahli di bidang tersebut;

Sebagaimana dinyatakan oleh Dr. E. Utrecht SH, “Hukum mencakup serangkaian pedoman untuk hidup berdampingan dalam suatu masyarakat, yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat”

Sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Dr. P. Borst, “Hukum meliputi seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang penegakannya bersifat wajib dan dimaksudkan untuk mencapai ketertiban atau keadilan”

Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Van Kan, “Hukum merupakan kerangka peraturan yang komprehensif yang dapat ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”

Sebagaimana dinyatakan oleh M.H. Tirtaamidjaja, SH, “Hukum meliputi semua aturan (norma) yang harus dipatuhi individu dalam perilaku dan tindakan mereka dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini membawa risiko timbulnya kompensasi atas kerusakan, yang dapat membahayakan keselamatan pribadi atau harta benda seseorang; misalnya, individu dapat menghadapi kehilangan kebebasan, denda moneter, dan hukuman lainnya”

Kerumitan dalam mendefinisikan hukum terlihat dari beragamnya definisi yang diberikan oleh para ahli hukum. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur tatanan interaksi sosial. Peraturan ini memiliki kualitas yang mengatur dan melarang perilaku, dan memiliki aspek koersif melalui pengenaan sanksi kepada mereka yang melanggarnya.

Dengan demikian, hukum terdiri dari dua elemen mendasar: a) Peraturan yang ditetapkan oleh individu dalam posisi otoritas, dan b) Tujuannya adalah untuk mengatur organisasi kehidupan sosial c) Menunjukkan sifat memerintahkan dan melarang d) Berwibawa dan dipatuhi.

B. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan masyarakat dan negara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai badan dan dapat juga dipahami sebagai upaya untuk menegakkan hukum oleh subjek dalam konteks yang lebih terbatas atau khusus.

Dalam konteks yang lebih luas, proses penegakan hukum mencakup semua badan hukum yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi peraturan normatif atau mengambil tindakan—atau menahan diri untuk tidak mengambil

tindakan—berdasarkan standar hukum yang ada secara efektif menegakkan atau menjalankan aturan hukum. Sebaliknya, dalam konteks yang lebih khusus, Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dianggap semata-mata sebagai upaya oleh pejabat tertentu untuk menjamin penegakan peraturan hukum yang tepat.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terutama memerlukan upaya untuk menetapkan hukum, baik dalam dimensi formal maupun substantifnya, sebagai standar perilaku dalam semua masalah hukum. Hal ini tidak hanya melibatkan subjek hukum yang terlibat, tetapi juga aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan penerapan norma hukum secara efektif dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Fungsi Penegakan Hukum

- a) Hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan pergaulan sosial dalam masyarakat, yang menentukan apa yang dianggap dapat diterima dan apa yang tidak. Hukum menetapkan batasan-batasan mengenai perbuatan yang diwajibkan dan yang dilarang, sehingga masyarakat dapat berfungsi secara tertib dan konsisten. Hal ini dapat dicapai karena sifat dan karakteristik hukum yang melekat, yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, yang meliputi perintah dan larangan. Lebih jauh, hukum memiliki kapasitas untuk memaksa kepatuhan di antara anggota masyarakat.
- b) Untuk mencapai keadilan sosial baik secara fisik maupun mental, penting untuk mengenali karakteristik, sifat, dan kewenangan mengikat hukum. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan keadilan dengan membedakan antara yang bersalah dan yang tidak bersalah. Hukum memiliki kapasitas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.

D. Aparatur Penegak Hukum

Penegakan hukum mencakup pemahaman lembaga penegak hukum dan individu yang bertugas sebagai petugas penegak hukum. Dalam konteks yang lebih spesifik, petugas yang terlibat dalam penegakan hukum meliputi saksi, penasihat hukum, personel polisi, petugas masyarakat, dan jaksa, hakim. Selain itu, setiap petugas yang terlibat berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan tanggung jawab masing-masing, yang mencakup kegiatan yang terkait dengan pelaporan atau pengajuan pengaduan, melakukan investigasi, mengajukan tuntutan, menangani bukti, memberikan hukuman dan sanksi, dan melakukan upaya rehabilitasi (resosialisasi) bagi narapidana.

Ketiga aspek tersebut secara bersamaan sangat penting bagi upaya penegakan hukum yang sistematis untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara efektif di dalam negeri. Namun demikian, di luar faktor-faktor tersebut, berbagai permasalahan terkait kinerja penegakan hukum di negara kita perlu dikaji lebih mendalam. Penegakan hukum hanyalah salah satu komponen dari berbagai tantangan yang dihadapi negara kita yang bertujuan untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Prinsip hukum tidak dapat ditegakkan kecuali jika asas tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang melekat dalam masyarakat.

E. Pengaruh kesadaran hukum dalam penegakan hukum

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat; Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Akibatnya, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kepatuhan hukum, sedangkan tingginya tingkat kesadaran hukum berkorelasi dengan tingginya kepatuhan terhadap hukum. Banyaknya pelanggaran hukum dapat dikaitkan langsung dengan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

F. Penegakan Hukum di Indonesia

Saat ini, mengartikulasikan keadaan hukum di Indonesia sulit dilakukan tanpa memperhatikan keluhan yang diungkapkan oleh individu yang dirugikan oleh hukum, serta kemarahan masyarakat yang ditujukan kepada mereka yang memanfaatkan mekanisme hukum untuk keuntungan pribadi tanpa pertimbangan moral. Lanskap hukum di Indonesia saat ini sedang dalam pemeriksaan ketat dari berbagai sektor masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional. Di antara berbagai cabang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati posisi utama, tidak hanya menarik perhatian yang signifikan tetapi juga kritik yang luar biasa dibandingkan dengan domain hukum lainnya.

Sistem hukum di negara ini rentan terhadap penyalahgunaan, terutama terlihat dari undang-undang Indonesia yang tidak konsisten. Misalnya, ketika pejabat negara ditilang oleh polisi lalu lintas karena pelanggaran, beberapa petugas mungkin meminta suap untuk mencegah proses hukum lebih lanjut. Hal ini tidak hanya memungkinkan petugas tersebut untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cepat, tetapi juga terjadi secara tidak tepat.

Kejadian seperti itu banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak kasus lain yang menjadi contoh penyalahgunaan hukum dapat ditemukan di seluruh Indonesia.

Kasus korupsi dianggap sebagai penyakit yang sudah mengakar kuat, meskipun pemerintah menjamin adanya imparialitas dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, hal ini tidak sesuai dengan harapan kita, karena banyak investigasi korupsi gagal mengungkap kebenaran yang mendasarinya, apalagi menangkap dalang intelektual di balik skema ini.

G. Arti Penting Hukum Bagi Warga Negara

Interaksi antarwarga negara bersumber dari kodrat manusia yang bersifat sosial. Untuk menjaga keteraturan hubungan tersebut, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Peraturan perundang-undangan dan pedoman ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, landasan semua interaksi terletak pada hukum yang mengamanatkan setiap warga negara Indonesia untuk menaati dan menghormati ketentuan hukum guna menumbuhkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berbagai definisi hukum telah dikemukakan oleh para ahli hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Konsep penegakan hukum dapat dikaji melalui subjek dan objeknya, yang utamanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban interaksi masyarakat, sarana untuk mencapai keadilan sosial baik fisik maupun mental, dan katalisator pembangunan. Dalam kerangka penegakan hukum di negara mana pun, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki nilai-nilai dan sentimen keadilan yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum di tengah masyarakat terbentuk melalui serangkaian proses yang bertahap; menurunnya tingkat kesadaran masyarakat berkorelasi dengan menurunnya kepatuhan terhadap hukum, sedangkan meningkatnya kesadaran hukum mendorong kecenderungan yang lebih kuat terhadap kepatuhan hukum.

5. DAFTAR REFERENSI

Buku

- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djamali, Darji Darmodiharjo, Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Bisri, Ilhami. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Abdoel. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

- J.B Daliyo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo
- Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ibrahim, Harmaily dan Moh Kusnadi. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti Rahayu
- S.R. Sianturi, E. Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta : Storia Grafika, 2002
- W. Tangun Susila, *Koordinasi penegakan Hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Bali 2006*

Artikel Jurnal

<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/39>

<https://www.scribd.com/document/363087342/Makalah-Teori-Hukum-docx>

<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/325/3/TESIS>

Undang – Undang

Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang
Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

UUD RI 1945 Pasal 24 ayat 1 "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.*"

UUD RI 1945 Pasal 27 ayat 1 "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.*"

UUD RI 1945 Pasal 28D ayat 1 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

UUD RI 1945 Pasal 28I ayat 4 "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.*"

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.*"

Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia